

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki tujuan hidup bernegara yang berlandaskan pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Landasan hukum negara Indonesia telah dijelaskan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Dalam penerapannya dalam alenia IV, Indonesia memiliki tujuan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat Indonesia secara langsung memperoleh perlindungan terhadap keselamatan serta keamanan dalam menjalani kehidupannya.

Dalam menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis, setiap negara wajib untuk memiliki hukum yang mawadahi. Hal ini diperuntukan agar menjadikan masyarakat lebih aman, nyaman dan tentram. Masyarakat dalam konteks ini, yaitu anak-anak yang bukan hanya orang dewasa yang merupakan unit terkecil dalam struktur sosial. Pentingnya anak-anak dalam struktur

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>2</sup> Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia alenia IV

masyarakat berbangsa dan bernegara perlu mendapatkan perhatian baik dari negara melalui penerapan hukum yang sesuai.

Maka dengan ini, Negara harus berfungsi sebagai pelindung utama dan penjamin keamanan bagi semua entitas masyarakat, terutama anak-anak, dari segala bentuk kejahatan, terutama kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh siapa pun. Negara Indonesia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, telah tertuang pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang kemudian dilengkapi peraturan lainnya sebagai wujud kepedulian terhadap anak yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun isi dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dalam terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan Sejahtera.”<sup>3</sup>


Namun, Urgensi permasalahan ini mencerminkan kenyataan bahwa kekerasan seksual masih sering terjadi dalam masyarakat, dengan anak-anak sebagai salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban. Pada tahun 2020, Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, terjadi peningkatan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak, pada bulan Juni terdapat 11.797 kasus, sedangkan pada bulan Juli

---

<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

hingga Agustus menjadi 12.855 kasus kekerasan seksual terhadap anak.<sup>4</sup> Menurut informasi yang disampaikan melalui situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual. Hal ini dapat dibuktikan pada gambar bagan di bawah ini :<sup>5</sup>

Gambar 1 Bentuk Kekerasan Pada Anak



Sumber data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan anak, Tahun 2024

Kekerasan yang dialami anak-anak mempersempit ruang lingkup kehidupan mereka, yang pada gilirannya berdampak pada kebebasan setiap anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Adanya kekerasan seksual kepada anak – anak ini secara langsung dapat dikatakan bahwa perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya dapat *merecovery* hukum yang ada di Indonesia baik oleh pemerintah maupun negara. Pemerintah masih perlu meningkatkan perhatian terhadap dampak kekerasan

<sup>4</sup> Amri Amrullah, Kemensos : Kasus Kekerasan Anak Melonjak saat pandemic, <https://news.republika.co.id/berita/qi6npr330/kemensos-kasus-kekerasan-anak-melonjak-saat-pandemi> Diakses Pada 18 September 2024

<sup>5</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan anak, Jumlah kekerasan pada Perempuan dan anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses pada 15 September 2024

seksual yang dialami oleh anak-anak. Salah satu bentuk perhatian tersebut dapat terlihat dalam pemberian sanksi kepada para pelaku kekerasan seksual, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dalam pasal 81 undang-undang ini dijelaskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>6</sup>

Sedangkan pada pasal 82 menjelaskan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>7</sup>

Pasal itu menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat menerima hukuman penjara maksimal selama 15 tahun. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum berhasil memberi efek jera bagi para tersangka.

<sup>6</sup> Pasal 81 Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Pasal 82 Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sanksi yang diberikan oleh pemerintah terlihat hanya sebagai formalitas, sehingga dampak hukum terhadap tindakan kekerasan seksual semakin melemah dan tidak terarah dalam konteks kepastian hukum di Indonesia.

Sanksi yang dijatuhkan terkesan ringan bagi para pelaku kekerasan seksual, sementara dampak yang harus dihadapi oleh korban sangatlah berat. Korban sering kali mengalami beban mental yang signifikan, seperti rasa takut dan trauma, akibat dari tindak kekerasan yang mereka alami. Hal ini juga telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”<sup>8</sup>

Dikutip dari Jurnal Pendidikan Anak, Sri Hertinjung menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadikan anak sebagai sasaran dan korban kekerasan seksual, di antaranya adalah karena anak selalu berada dalam posisi yang tampak lebih rendah (lemah) dan tidak berdaya dalam struktur masyarakat, rendahnya tingkat moralitas masyarakat, terutama dari pelaku kekerasan, serta minimnya kontrol dan kesadaran orang tua dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal terhadap anak.<sup>9</sup> Hukuman yang berupa sanksi yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga terkesan tidak dapat memberikan efek jera yang mutlak kepada pelaku kekerasan seksual dan memungkinkan bahwa

---

<sup>8</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Reni Dwi Septiani, “Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan kasus kekerasan Seks pada anak usia dini”, *Jurnal Pendidikan anak*, Volume 10 Nomor 1, 2021, halaman 50-58

pelaku kekerasan seksual akan dapat mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari. Maka dari ini, adapun judul dari penelitian ini “**PRINSIP – PRINSIP HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL ANAK**”.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
- 2) Apakah ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak – hak anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pada dasarnya harus memiliki tujuan yang jelas, terperinci, dan terarah. Hal ini penting agar penulis dapat mencapai penyelesaian terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian hukum yang dilakukannya. Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini :

- 1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- 2) Untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak – hak anak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pokok permasalahan dan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan kegunaannya, penelitian ini dapat dianalisis dari tiga aspek :

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam menemukan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum dalam perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual. Penulis juga berharap agar karya ini dapat menjadi tambahan bahan pustaka dan memberikan kontribusi ilmiah serta teoritis yang bermanfaat dalam pemahaman, pemikiran, dan perspektif baru. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi studi lebih lanjut untuk menghasilkan konsep-konsep ilmiah dalam proses pembelajaran.

2. Bagi Kelembagaan

Bagi para pemangku kepentingan, baik dari lembaga legislatif maupun eksekutif, diharapkan untuk memberikan masukan yang berbasis keilmuan dalam membangun kerangka teoretis dan yuridis di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.

3. Bagi sosial/Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, serta menjadi referensi untuk kajian lanjutan, terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang

berhubungan dengan perlindungan anak sebagai korban dari kejahatan seksual. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat menyuguhkan informasi yang bermanfaat di bidang hukum, terutama dalam konteks perlindungan anak.

